



PUTUSAN

Nomor 1706/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1706/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 07 Maret 2020 mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor pada tanggal 10 Oktober 1994 tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 85/24/X/1994 tanggal 10 Oktober 1994;

2. Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Cibeureum, RT. 003 RW. 001, Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa izin;
 - c. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon terjadi akhir tahun 2018 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rintang dan sampai sekarang sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tidak mau berubah sehingga Pemohon berkesimpulan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan yang terbaik adalah bercerai;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat izin untuk bercerai sesuai dengan Surat yang ditanda tangani oleh Subbagian Dalam Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI selaku Perwakilan Pimpinan Wisma Pengayoman Cibeureum Cisarua tanggal 02 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha sedemikian rupa menasehati (mendamaikan) Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibacakan permohonan cerai talak Pemohon, dimana pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu cerai talak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Pemohon Nomor 320125203700004, tanggal 10 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Cibinong, diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 961/241/X/1994 tanggal 02 Januari 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu dari perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun awal tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa, lebih kurang 2 tahun lamanya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan akan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali serta tidak usah bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu dari perkawinannya Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lebih kurang 2 tahun lamanya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan akan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali serta tidak usah bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada pendirian semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan, semuanya telah tercatat dalam berita acara yang untuk mempersingkat dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, penyebabnya adalah Termohon kurang perhatian kepada Pemohon selaku suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang ketidakhadiran Termohon dipersidangan tanpa alasan yang sah adalah sebagai bentuk pembenaran Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya Termohon tidak membantah atas dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat permohonan tersebut, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dianggap telah terbukti, namun demikian oleh karena perkara ini merupakan masalah perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat bukti P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti Penggugat berdomisili dan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Bogor. Oleh karenanya telah benar dan mempunyai *legal standing* Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Cibinong, sesuai dengan dengan maksud pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan 2 orang saksi Pemohon yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi kedua belah pihak sering bertengkar, dan sudah sangat sulit dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dihubungkan dengan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di depan persedangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dapat didamaikan lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 2 tahun telah pisah tempat tinggal, masing-masing tinggal bersama keluarganya dan sudah tidak saling memperdulikan akan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mengisyaratkan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini di persidangan, maka bagi Majelis Hakim telah cukup diperoleh bukti bahwa, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, dan puncak pertengkarnya terjadi pada akhir tahun 2018, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai saat ini lebih kurang 2 tahun lamanya, terhadap ketidakrukunan Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga sudah berusaha mendamaikannya, namun tidak berhasil dan pihak keluarga tersebut menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, menurut Majelis Hakim jelas sangat bertentangan dengan hakikat tujuan pernikahan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan, maka hal ini tidak akan memberikan maslahat (kebaikan) bagi kedua belah pihak, bahkan sebaliknya malah akan menimbulkan mafsadat (keburukan), karena ikatan perkawinan mereka sudah pecah (*marriage breakdown*) dan terhadap rumah tangga seperti ini Majelis berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan keluar yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak di depan persidangan patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Dzulq'adah 1441 Hijriyah, oleh Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Asadurrahman M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Chairul Cholid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Fuad Syakir, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Asadurrahman M.H.

Panitera Pengganti,

Chairul Cholid, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	1.050.000,00,-
Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-

Jumlah : Rp 1.166.000,00,-
(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)